

LOKASI – PEMASANGAN – ALAT PERAGA KAMPANYE

2018

KPT KPU BULUKUMBA NO 46/PL.01.5-Kpt/7302/KPU-Kab/X/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILU TAHUN 2019 SELAIN YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA.

- ABSTRAK :
- Bahwa peserta pemilu tahun 2019 dapat membuat penambahan alat peraga kampanye selain yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan memfasilitasi lokasi pemasangan alat peraga kampanye peserta Pemilu tahun 2019 yang merupakan hasil koordinasi dengan pemerintah daerah, Perangkat Kecamatan dan perangkat Desa/Kelurahan mengenai penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye tersebut yang disesuaikan dengan ketersediaan ruang publik dan memperhatikan asas keadilan dan keberimbangan.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 Sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 32 Tahun 2018; PKPU No 23 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 33 Tahun 2018; Keputusan KPU Nomor 1096/ PL.01.5- Kpt/06/IX/2018.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 selain yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Oktober 2018.
 - Lampiran 1 halaman.